



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**NOMOR : 173 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024**

TENTANG  
**PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB REWARD**  
**ATAU HADIAH ATAS PELAYANAN**  
**PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan reward atau hadiah atas pelayanan, maka perlu ditunjuk penanggung reward atau hadiah atau pelayanan pada Pengadilan negeri Bengkulu
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Bengkulu NOMOR : 166/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024 tentang Pemberian Reward atau hadiah atas pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 Januari 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Internal Pegawai PPNPN Pengadilan Negeri Bengkulu;
- d bahwa namanya yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Petugas Penanggung JAWab terhadap Reward atau hadiah atas pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang; Peradilan umum
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pelayanan;
3. Keputusan Ketua MAhkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS REWARD ATAU HADIAH ATAS PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Reward atau Hadiah atas Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut;

Nama : Erizal

NIP : 197812052015031002

Jabatan : Jurusita ( Petugas PTSP Loker Hukum)

Nama : Indah Rahmatu Dewi

Jabatan : PPNPN ( Petugas PTSP Loker Hukum)

KEDUA : Petugas penanggung jawab Reward atau Hadiah atas pelayanan negeri Bengkalis bertugas melaksanakan pengelolaan Reward atau Hadiah atas pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bengkalis atau melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri Bengkalis melalui hakim pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bengkalis..

KETIGA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung Jawab..

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 1 April 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari dapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



*[Handwritten Signature]*  
BAYU SOHO RAHARDJO